

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Pengangkutan Daging

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Pengangkutan Daging secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI: Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) [Fotokopi] • Foto kendaraan (foto tampak depan dan jelas nomor kendaraannya) • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab daging • Pasfoto pemilik atau penanggung jawab daging ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Pengangkutan Daging

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. SK Izin Pengabdian Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500- 1644. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @layananiakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312